



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
KECAMATAN JATEN

Alamat Jl. Raya Jaten No 85 Karanganyar Telp (0271) 821319  
Website : [jaten.karanganyarkab.go.id](http://jaten.karanganyarkab.go.id) Email : [jaten@karanganyar.kab.go.id](mailto:jaten@karanganyar.kab.go.id)

---

KEPUTUSAN CAMAT JATEN  
Nomor : 400.7.13.5/ 02 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* (TPPS)  
TINGKAT KECAMATAN JATEN

CAMAT JATEN,

Menimbang : a. Bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, perlu menetapkan Tim Percepatan  
b. Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan Jaten;  
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan Jaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : MEMBENTUK TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* (TPPS) KECAMATAN JATEN.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Pokok Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Tim Pengarah bertugas:

1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
3. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b. Tim Pelaksana bertugas:

1. Penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
2. Menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
3. Pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *Stunting*;
4. Monitoring dan evaluasi *Stunting* di tingkat kecamatan;

5. Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
6. Mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
7. Melaksanakan minilokakarya di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
8. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
9. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu - waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dibantu Koordinator Bidang-Bidang sebagai berikut:

- a. Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik bertugas memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan *Stunting* di kecamatan.
- b. Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan bertugas mengoordinasikan dan memastikan tim pendamping keluarga dan mitra melaksanakan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, dan edukasi pada kelompok sasaran penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan.
- c. Bidang Koordinasi Data bertugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan *Stunting*, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS kabupaten/kota serta menyampaikan kepada tim pendamping keluarga di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan untuk pendampingan.

- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau Anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jaten  
pada tanggal 03 Januari 2025

CAMAT JATEN,



JULI PADMI HANDAYANI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT JATEN  
NOMOR : 400.7.13.5/ 02 TAHUN 2025  
TENTANG : TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PERCEPATAN PENURUNAN  
STUNTING TPPS) TINGKAT  
KECAMATAN JATEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TINGKAT  
KECAMATAN JATEN

| NO | JABATAN DALAM DINAS                                                     | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. | Danramil                                                                | Pengarah            |
| 2. | Kapolsek                                                                | Pengarah            |
| 3. | Camat                                                                   | Ketua               |
| 4. | Kepala Puskesmas Jaten 1                                                | Wakil Ketua I       |
| 5. | Kepala Puskesmas Jaten 2                                                | Wakil Ketua II      |
| 6. | Sekretaris Kecamatan                                                    | Sekretaris I        |
| 7. | Penyuluh KB Kecamatan Jaten                                             | Sekretaris II       |
| A. | BIDANG KOORDINASI PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTERVENSI SPESIFIK |                     |
| 1. | Bidan Koordinator Puskesmas Jaten 1                                     | Koordinator I       |
| 2. | Bidan Koordinator Puskesmas Jaten 2                                     | Koordinator II      |
| 3. | Bidan Desa Se-Kecamatan Jaten                                           | Anggota             |
| 4. | Tenaga Gizi Puskesmas Jaten 1                                           | Anggota             |
| 5. | Tenaga Gizi Puskesmas Jaten 2                                           | Anggota             |
| 6. | Tenaga Kesehatan Lingkungan Puskesmas Jaten 1                           | Anggota             |
| 7. | Tenaga Kesehatan Lingkungan Puskesmas Jaten 2                           | Anggota             |
| 8. | Penyuluh KB Kecamatan                                                   | Anggota             |

|    |                                        |             |
|----|----------------------------------------|-------------|
| B. | BIDANG KOORDINASI PENGGERAKAN LAPANGAN |             |
| 1. | Ketua TP-PKK Kecamatan                 | Koordinator |
| 2. | Penyuluh KB Kecamatan                  | Anggota     |
| 3. | Kasi PMD Kecamatan                     | Anggota     |
| 4. | Kepala KUA Kecamatan                   | Anggota     |
| 5. | Kasi Pelayanan Kecamatan               | Anggota     |
| 6. | Pendamping Desa Kecamatan              | Anggota     |
| C. | BIDANG KOORDINASI DATA                 |             |
| 1. | Kasi Kesos Kecamatan                   | Koordinator |
| 2. | Kasi Pemerintahan Kecamatan            | Anggota     |
| 3. | Koordinator Statistik Kecamatan        | Anggota     |
| 4. | Pramusaji Kecamatan                    | Anggota     |

CAMAT JATEN,



JULI PADMI HANDAYANI